



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KURAU
DESA SARIKANDI**

Alamat: Jl. Akasia RT. 03 RW. 02 Desa Sarikandi Kec. Kurau KP 70853

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKANDI
NOMOR : 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA SARIKANDI TAHUN 2020**

KEPALA DESA SARIKANDI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Sarikandi .
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Sarikandi dengan Keputusan Kepala Desa Sarikandi .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Sarikandi
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Sarikandi dengan nama Posyandu terlampir

KEDUA

: Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Sarikandi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarikandi (APBDESA) , Alokasi dana Desa Sarikandi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarikandi

Pada Tanggal : 2 Maret 2020



Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Kurau
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Sarikandi
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKANDI

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 MARET 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA SARIKANDI
KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1.	2	3	4	
1.	SARTIKA	BALITA	DS. SARIKANDI RT.03	8 ORANG
2.	SARTIKA I	LANSIA	DS. SARIKANDI RT.03	2 ORANG

